

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai lebih dari 17 (tujuh belas) ribu pulau, dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, terdapat 6 (enam) pulau besar yaitu pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Timor, dan Papua.¹ Banyaknya pulau di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman suku, agama, adat, ras, bahasa, budaya, dan sebagainya. Keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tentunya dihadapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai sesama yang menjadi modal persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Letak geografis wilayah Indonesia yang cukup strategis, bentuk kepulauan, cuaca dan kondisi alam yang berbeda, serta bahasa dan transportasi membuat keberagaman tersebut mempengaruhi pembentukan hukum negara Indonesia.²

Keberagaman tersebut membuat diperlukannya aturan-aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat guna mengawasi, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

¹ Badan Pusat Statistik, *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2023*. Februari 13, 2024.

² Ninuk Riswandari, *et. al*, *Keberagaman SARA di Indonesia*. Purwosari: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, 2020.

manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia biasanya memilih untuk hidup berdampingan dan berkelompok dengan menjalin hubungan antara sesama manusia karena adanya kebutuhan dalam hidup yang selalu tidak dapat dipenuhi hanya dengan seorang diri. Kebutuhan setiap manusia tentunya diinginkan untuk dipenuhi dengan baik. Namun, konflik akan timbul jika pada saat yang sama terdapat 2 (dua) atau lebih manusia yang ingin memenuhi kebutuhan masing-masing dengan objek yang sama dan tidak ada pihak yang ingin mengalah. Dengan itu diciptakanlah ketentuan-ketentuan untuk mengatasi konflik yang ada, ketentuan tersebut adalah peraturan hukum yang diciptakan dan digunakan dari jaman penjajahan sampai sekarang.³

Sebelum Indonesia merdeka, pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia diharuskan untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang negara Belanda keluarkan. Masa tersebut adalah masa disaat Indische Staatsregelling berlaku, berawal dari tahun 1926 sampai tahun 1942. Pada masa ini, terdapat penggolongan penduduk yang dibagikan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan kaum pribumi. Hal tersebut menimbulkan perbedaan di antara penduduk golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan kaum pribumi dalam kedudukan hukum. Penduduk golongan Eropa menggunakan hukum perdata dari negeri Belanda. Untuk golongan Timur Asing, mereka menggunakan hukumnya sendiri, sedangkan kaum pribumi menggunakan hukum Adat (Pasal 131

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1984.

Indische Staatsregelling). Hal tersebut membuktikan bahwa hukum Adat sudah ada lamanya dan berlaku sebelum kemerdekaan negara Indonesia.⁴

Setelah Indonesia merdeka, hukum yang digunakan dan berlaku sebelum masa penjajahan sampai sekarang selain hukum adat, salah satunya adalah hukum perdata yang merupakan terjemahan dari hukum perdata Belanda yang tertulis atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum perdata dapat disebut sebagai hukum privat dikarenakan hukum perdata berisi tentang ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan perseorangan, salah satunya adalah hukum waris. Hukum waris di Indonesia selain diatur di dalam hukum perdata, juga ditentukan oleh hukum adat dan hukum Islam yang menganut keyakinan dan ajaran agama Islam.⁵

Topik mengenai studi kasus penyelesaian menurut hukum waris perdata tersebut dipilih oleh penulis guna memahami lebih jauh mengenai permasalahan warisan menurut hukum perdata. Warisan pada masa sekarang masih menjadi permasalahan yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Warisan sebenarnya memang menjadi permasalahan yang juga menyangkut niat setiap ahli waris ataupun anggota dari seseorang yang meninggal tersebut, namun kita tidak dapat memperlakukan niat baik atau buruknya seseorang dan juga

⁴ Annisa, *Tata Hukum: Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya di Indonesia*. Desember 2, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tata-hukum-pengertian-sejarah-dan-fungsinya-di-indonesia/>

⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1984.

permasalahan yang timbul dalam pembagian harta warisan sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal.

Indonesia memiliki beberapa hukum yang mengatur mengenai permasalahan waris, seperti hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan keinginan dari Pewaris dan Ahli Waris. Kekayaan yang dimiliki Indonesia atas budaya, tradisi, dan agama tidak jauh dari banyaknya suku yang masing-masing memiliki adat tersendiri. Adat secara etimologis merupakan kebiasaan yang berulang. Kata “adat” memiliki makna yang sama dengan “adat istiadat” yang berarti peraturan mengenai tingkah laku, sikap, dan cara bergaul di dalam lingkungan masyarakat.

Adat berawal dari kebiasaan seseorang yang diikuti oleh orang lain dan menjadi kebiasaan orang tersebut, dengan semakin banyaknya yang mengikuti kebiasaan tersebut, lambat laun menjadi kebiasaan masyarakat, maka kebiasaan tersebut menjadi “Adat” dari masyarakat tersebut, dimana adat yang dipertahankan sampai sekarang merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan. Adat dalam penjelasannya merupakan kebiasaan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan cara tertentu, atau tingkah laku sekelompok masyarakat yang sama dan dilakukan dalam waktu yang lama. Unsur-unsur adat berupa adanya tingkah laku, diikuti

oleh masyarakat, dilakukan dalam kurun waktu yang lama, dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat.⁶

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan tidak bersumber dari alat kekuasaan lainnya dan peraturan yang diciptakan pemerintah Hindia Belanda, dengan itu hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah hukum adat.⁷ Hukum adat dari segi pemahaman pada umumnya merupakan hukum kebiasaan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku sekelompok masyarakat yang terlahir dan berkembang sehingga menjadi sebuah aturan hukum yang ditaati secara tertulis. Hukum adat di Indonesia, lahir dan dipertahankan secara turun temurun dengan keputusan dari setiap orang-orang yang menganut adat tertentu yang pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi sekelompok masyarakat yang menganut adat tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pada hukum adat dan kebiasaan, hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis atau yang dipertahankan secara lisan. Walaupun sebagaimana yang dinyatakan, masyarakat adat pada zaman sekarang tetap menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di dalam hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hukum yang sah, yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Di dalam aturannya, dinyatakan bahwa hukum adat diakui oleh negara, beserta dengan hak-hak

⁶ Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. *Hukum Adat Inonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁷ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, 1987, hal.6

tradisional setiap masyarakat hukum adat, namun juga disesuaikan dengan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur di dalam undang-undang atau yang diatur dalam ketentuan-ketentuannya. Hukum adat seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman sekarang dan juga menyesuaikan diri dengan kehendak zaman, hal ini membuat adat tersendiri menjadi tetap kekal atau segar.⁸ Selain hukum adat, hukum perdata nasional juga berlaku sama dan dapat dikatakan mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur oleh hukum adat, setidaknya mengenai masalah kepentingan antar masyarakat.

Hukum Perdata Nasional merupakan hukum yang mengatur tentang kepentingan antara warga negara seorang dengan warga negara lain. Hukum perdata diciptakan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis berada dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis merupakan Hukum Adat. Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, dan Hukum Waris. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiri dari Hukum Pribadi, Hukum Benda, Hukum Perikatan, dan Hukum Bukti dan Daluwarsa.⁹

Hukum Perdata Nasional seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat selalu diikuti dengan perkembangan

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung, 1967), hal. 13

⁹ James Yoseph Palenewen, *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal. 2

hukumnya tersendiri. Hukum Perdata merupakan hukum yang diciptakan pada tahun 1938 di Belanda dan dikonkordasikan (melandasi berlakunya hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu), dikarenakan ketidak mampuan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang pesat di segala bidang di Indonesia pada saat itu.¹⁰

Pada kenyataannya, situasi dan kondisi dari hukum yang ada di negara Indonesia pada saat ini tidak dapat hanya dituntut dari segi perlu atau tidak perlunya pengembangan dari peraturan undang-undang yang terkait dan yang dinilai masih memadai atau perlu untuk diteruskan penggunaannya. Namun, peraturan-peraturan hukum juga masih memerlukan revisi atau peninjauan kembali untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam perencanaannya, peninjauan kembali untuk hal ini dibagi menjadi dua kelompok sasaran yang harus dikaji ulang pada waktunya, dimana aturan hukum yang pada awalnya diciptakan setelah merdekanya Indonesia, namun tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga meninjau kembali aturan hukum yang berasal dari produk kolonial yang tidak sesuai dengan tuntutan yang berasal dari alam kemerdekaan dan juga tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada di luar faktor-faktor nasional, yaitu perkembangan rasional dan perkembangan global.¹¹

¹⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017). hal.5

¹¹ Ibid, hal.6

Hukum Waris Perdata secara sendirinya merupakan salah satu bagian dari yang dimuat di dalam hukum perdata secara keseluruhannya dan juga merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum Waris merupakan hukum yang kaitannya sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, hal tersebut dikarenakan setiap manusia pastinya akan mengalami menghadapi dan juga mengalami peristiwa kematian. Dengan adanya kematian seseorang, maka muncullah akibat hukum yang memperlmasalahkan penguasaan dan juga kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sehingga terdapat bentuk penyelesaian terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban akibat meninggalnya seseorang yang diselesaikan dalam bentuk aturan hukum waris.¹²

Untuk menegakkan keadilan bagi setiap ahli waris, maka diberlakukannya hukum waris. Namun, hukum waris dapat dibagi menjadi hukum waris adat dan juga hukum waris perdata nasional. Kedua hukum tersebut memang dapat menyelesaikan masalah-masalah masyarakat terkait dengan warisan. Tetapi, dalam pelaksanaannya setiap masyarakat adat memiliki hukum atau aturan dan ketentuannya sendiri, sehingga hukum yang dibuat oleh negara untuk masyarakatnya yaitu hukum perdata nasional terkadang diharuskan untuk mendahulukan hukum adat, dimana hal tersebut juga dipengaruhi oleh kentalnya adat istiadat setiap masyarakat.¹³

¹² Raden Muyazin Arifin, *Hukum Waris Perdata*. (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, n.d.), hal.6

¹³ Ibid, hal.7

Kasus yang akan dibahas oleh penulis merupakan studi kasus yang tergolong kedalam hukum waris dengan nomor putusan: 201/Pdt.G/2019/PN Sby. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa mantan suami dari Penggugat atau saudara Tergugat yang telah meninggal adalah Pewaris di dalam kasus ini, dengan nama Jap Song Tek (mantan suami dari Penggugat dan saudara tergugat) yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2017, diketahui bahwa ia memiliki harta warisan yang berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan nomor. 3321 dan No. 2014, yang sesuai dengan aturan hukum perdata mengenai waris, merupakan harta warisan yang secara sah dimiliki oleh ahli warisnya, yaitu anak (Golongan I) dari Alm. Jap Song Tek dan Penggugat. Namun, kedua Sertifikat Hak Milik yang seharusnya menjadi harta peninggalan waris yang berhak dimiliki oleh ahli waris, dikuasai secara melawan hukum oleh saudara/kakak dari Alm. Jap Song Tek (golongan kedua) atau Tergugat.

Pembahasan mengenai putusan nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sby di atas menyangkut mengenai hak ahli waris atas harta warisan peninggalan pewaris. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa para ahli waris dikarenakan hukum, sudah sepatutnya mendapatkan hak milik atas semua barang, termasuk juga semua hak dan hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris (harta peninggalan). Dengan itu, bagaimanapun permasalahan yang dihadapi di dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan, ahli waris atas harta warisan yang sesuai dengan aturan hukum perdata mengenai hukum waris harus merupakan seseorang dari golongan ahli waris yang berdasarkan hubungan perkawinan dan

hubungan darah, berlaku juga ahli waris yang ditentukan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Warisan dalam halnya harta peninggalan oleh pewaris, dapat ditolak penerimaan warisannya oleh pewaris, sesuai dengan acuan bahwa ahli waris memiliki hak untuk tidak menerima warisan. Penolakan atas harta warisan tersebut harus dilakukan dengan tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukumnya, namun penolakan atas warisan tersebut dilakukan terhadap seluruh bagian warisan, bukan unyuk sebgaiian harta warisan saja. Harta warisan yang diwariskan, selain harta atau kekayaan, juga termasuk hutang piutang pewaris yang ditinggalkan. Penolakan penerimaan harta warisan tersebut, maka ahli waris tersebut juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang yang ada. Dengan itu, ahli waris tersebut akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris atas harta peninggalan tersebut.¹⁴

Alasan penulis memilih judul ini adalah dikarenakan penulis ingin mengetahui cara kerja hukum waris perdata nasional dalam sebuah permasalahan warisan dalam rangka perincian dari pembagian harta warisan menurut golongan. Menurut penulis, permasalahan waris juga merupakan masalah yang dengan kemungkinan besar akan dihadapi oleh setiap keluarga yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dengan penyebab dari permasalahan

¹⁴ Raden Muyazin Arifin, *Hukum Waris Perdata*. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, n.d.

tersebut yang beragam, maka penulis akan meneliti dan juga menganalisa kasus yang telah penulis temukan dari lingkungan masyarakat ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Harta Waris Menurut KUH Perdata di Indonesia, Khususnya Bagi Golongan I dan Golongan II?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sby Ditinjau Dari KUH Perdata Khususnya Mengenai Pembagian Harta Warisan?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta warisan yang berlaku bagi golongan yang terbagi di dalam hukum waris khususnya golongan I dan golongan II.
3. Menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sby dalam penggunaan hukum perdata dalam penambilan keputusan mengenai pembagian harta warisan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep hukum perdata dalam masalah waris dan juga memahami cara penyelesaian yang digunakan dari arahan hukum tersebut dalam permasalahannya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan wawasan mengenai hukum perdata yang berlaku di negara Indonesia yang merupakan hukum yang digunakan pada zaman sekarang. Penyelesaian permasalahan oleh hukum tersebut seharusnya sejalan dengan prinsip dan unsur dari UUD 1945, namun untuk mengetahui lebih dalam apakah terdapat ketidak sesuaian pada pemberlakuan hukum perdata secara keadilan dari tujuannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis membuat lebih mudah pemahaman mengenai kegunaan hukum perdata dalam permasalahan waris, dengan wawasan yang lebih luas dalam pemahaman bentuk penyelesaian permasalahan waris oleh hukum perdata.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Proposal Skirpsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang diantaranya berupa:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yang secara berurut berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I dalam penulisannya berisi landasan atau penjelasan dasar yang terkait dengan apa yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yang secara berturut berupa tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada bab ini, penulis membahas mengenai awal mula munculnya teori tersebut teori-teori yang dikemukakan oleh ahli dan juga tokoh-tokoh yang berkaitan dengan judul dari Proposal Skripsi ini.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yang secara berurut berupa jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat Analisa data. Proposal Skripsi ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian komparatif-deskriptif.

BAB IV

Pada Bab ini, penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang telah penulis tentukan di pendahuluan dan menjawab rumusan masalah tersebut dengan lengkap.

BAB V

Pada Bab ini, penulis akan menulis konklusi dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.